



WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2019 Nomor 26);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA
dan
WALI KOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 601.964.356.046,00 berkurang sejumlah Rp.46.202.278.015,05 sehingga menjadi Rp.648.166.634.061,05, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula.....	Rp. 600.495.355.707,00
b. Bertambah.....	Rp. 24.912.187.105,09
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 625.407.542.812,09
2. Belanja	
a. Semula.....	Rp. 601.964.356.046,00
b. Bertambah.....	Rp. 46.202.278.015,05
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 648.166.634.061,05
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (22.759.091.248,96)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1.1. Semula.....	Rp. 5.000.000.000,00
1.2. Bertambah.....	Rp. 23.131.628.338,96
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 28.131.628.338,96
b. Pengeluaran	
2.1. Semula.....	Rp. 3.530.999.661,00
2.2. Bertambah.....	Rp. 1.841.537.429,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 5.372.537.090,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 22.759.091.248,96
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1. Semula.....	Rp. 76.032.008.183,00
2. Bertambah.....	Rp. 12.904.944.893,09
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp. 88.936.953.076,09

b. Dana...

b. Dana perimbangan	
1. Semula.....	Rp. 499.311.271.581,00
2. Bertambah.....	Rp. 11.039.233.061,00
Jumlah dana perimbangan..... setelah Perubahan	Rp. 510.350.504.642,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. Semula.....	Rp. 25.152.075.943,00
2. Bertambah.....	Rp. 968.009.151,00
Jumlah lain-lain pendapatan.. daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 26.120.085.094,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah	
1. Semula.....	Rp. 10.388.634.400,00
2. Bertambah.....	Rp. 0,00
Jumlah pajak daerah setelah.. perubahan	Rp. 10.388.634.400,00

b. Retribusi daerah	
1. Semula.....	Rp. 4.560.826.690,00
2. Bertambah.....	Rp. 56.350.000,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 4.617.176.690,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ;	
1. Semula.....	Rp. 5.384.141.937,00
2. Bertambah.....	Rp. 5.852.623.082,00
Jumlah Hasil pengelolaan..... kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 11.236.765.019,00

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. Semula.....	Rp. 55.698.405.156,00
2. Bertambah.....	Rp. 6.995.971.811,00
Jumlah lain-lain pendapatan.. daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 62.694.376.967,09

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
1. Semula.....	Rp. 16.534.469.127,00
2. Berkurang.....	Rp. 243.816.939,00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp. 16.290.652.188,00

b. Dana alokasi...

b. Dana alokasi umum	
1. Semula.....	Rp. 393.325.325.000,00
2. Berkurang/(berkurang).....	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana alokasi umum.....	Rp. 393.325.325.000,00
setelah Perubahan	

c. Dana alokasi khusus	
1. Semula.....	Rp. 46.456.129.454,00
2. Bertambah.....	<u>Rp. 11.283.050.000,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus...	Rp. 57.739.179.454,00
setelah perubahan	

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah	
1. Semula.....	Rp. 11.514.794.000,00
2. Bertambah.....	<u>Rp. 887.255.998,00</u>
Jumlah pendapatan hibah.....	Rp. 12.402.049.998,00
setelah Perubahan	

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
1. Semula.....	Rp. 13.637.281.943,00
2. Bertambah/(Berkurang).....	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana bagi hasil.....	Rp. 13.637.281.943,00
pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	
setelah Perubahan	

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja tidak langsung	
1. Semula.....	Rp. 324.737.226.932,00
2. Bertambah.....	<u>Rp. 14.065.795.558,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung	Rp. 338.803.022.490,00
setelah Perubahan	

b. Belanja langsung	
1. Semula.....	Rp. 277.227.129.114,00
2. Bertambah.....	<u>Rp. 32.136.482.457,00</u>
Jumlah belanja langsung.....	Rp. 309.363.611.571,00
setelah Perubahan	

(2) Belanja....

(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
	a. Belanja pegawai sejumlah	
	1. Semula.....	Rp. 260.041.236.951,00
	2. Bertambah.....	Rp. 11.886.551.414,01
	Jumlah belanja pegawai.....	Rp. 271.927.748.365,01
	setelah Perubahan	
	b. Belanja hibah sejumlah	
	1. Semula.....	Rp. 19.413.300.000,00
	2. Bertambah.....	Rp. 907.882.434,00
	Jumlah hibah setelah.....	Rp. 20.321.182.434,00
	Perubahan	
	c. Belanja bantuan sosial sejumlah	
	1. Semula.....	Rp. 15.153.500.000,00
	2. Bertambah.....	Rp. 5.418.000.000,00
	Jumlah bantuan sosial.....	Rp. 20.571.500.000,00
	setelah Perubahan	
	d. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintahan desa dan partai politik sosial sejumlah	
	1. Semula.....	Rp. 350.000.000,00
	2. Berkurang.....	Rp. 208.987.434,00
	Jumlah bantuan keuangan....	Rp. 141.012.566,00
	kepada partai politik setelah	
	Perubahan	
	e. Belanja tidak terduga sejumlah	
	1. Semula.....	Rp. 29.779.189.981,00
	2. Berkurang.....	Rp. 3.937.610.855,05
	Jumlah bantuan sosial.....	Rp. 25.841.579.125,04
	setelah Perubahan	
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
	a. Belanja pegawai sejumlah	
	1. Semula.....	Rp. 21.969.677.800,00
	2. Bertambah.....	Rp. 1.013.445.552,00
	Jumlah belanja pegawai.....	Rp. 22.983.123.352,00
	setelah Perubahan	
	b. Belanja barang dan jasa sejumlah	
	1. Semula.....	Rp. 166.714.986.919,00
	2. Bertambah.....	Rp. 25.893.424.275,00
	Jumlah barang dan jasa.....	Rp. 192.608.411.194,00
	setelah Perubahan	
	c. Belanja modal sejumlah	
	1. Semula.....	Rp. 88.542.464.395,00
	2. Bertambah.....	Rp. 5.229.612.630,00
	Jumlah modal setelah.....	Rp. 93.772.077.025,00
	Perubahan	

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula.....	Rp.	5.000.000.000,00
2. Bertambah.....	Rp.	<u>23.131.628.338,96</u>
Jumlah penerimaan setelah... Perubahan	Rp.	28.131.628.338,96

b. Pengeluaran

1. Semula.....	Rp.	3.530.999.661,00
2. Bertambah.....	Rp.	<u>1.841.537.429,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah... Perubahan	Rp.	5.372.537.090,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

SiLPA tahun anggaran sebelumnya;

1. Semula.....	Rp.	5.000.000.000,00
2. Bertambah.....	Rp.	<u>23.131.628.338,96</u>
Jumlah SiLpa tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	28.131.628.338,96

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1. Semula.....	Rp.	3.530.999.661,00
2. Bertambah.....	Rp.	<u>1.841.537.429,00</u>
Jumlah Penyertaan modal.... (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp.	5.372.537.090,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Lampiran V ...

- Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
- Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8...

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 17 September 2020
WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

M.SYARFIHUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 17 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA
LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2020 NOMOR 29

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA,
PROVINSI SUMATERA UTARA:(2-77/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



PEMERINTAH KOTA
SIBOLGA
SETDA

KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.
NIP. 19810121 200903 2 007